



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026;
- b. bahwa untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang berfokus pada 8 area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Asepia Sopyan

Ditetapkan di Kota Banjar

pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
I.	TIM PENGARAH		
	Muhammad Mukhlis	Ketua KPU Kota Banjar	Pengarah
	Moch. Wahab Hasbullah	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
	Irfan Saeful Rohman	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
	Joko Nurhidayat	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
	Nurhasanah	Anggota KPU Kota Banjar	Pengarah
II	TIM PELAKSANA		
1.	Andartua Sinaga	Sekretaris KPU Kota Banjar	Ketua
2.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Toni Rafyudin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
III.	TIM PENDAMPING		
1.	Joko Nurhidayat	Anggota KPU Kota Banjar	Ketua
2.	Nurhasanah	Anggota KPU Kota Banjar	Anggota
IV.	TIM PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (QUICK WINS)		
1.	Moch. Wahab Hasbullah	Anggota KPU Kota Banjar	Ketua
2.	Irfan Saeful Rohman	Anggota KPU Kota Banjar	Anggota
V.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		

1.	Toni Rafyudin	Kasubbag Rendatin	Ketua
2.	Rasyid Maulid Majid	Staf Rendatin	Anggota
3.	Dik Dik	Staf Rendatin	Anggota
4.	Rully Rachman	Staf Rendatin	Anggota
5.	Astika Nur Handari	Staf Rendatin	Anggota
6.	Bayu Faisal Nugraha	Staf Rendatin	Anggota
VI. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua
2.	Dimas Agung Nurulfalah	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Meilisya Beby Triyana	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
VII. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Perhubmas dan SDM	Ketua
2.	Fidhina Fina Dalila	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
3.	Elan Suherlan	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
4.	Hendri Permana	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
VIII. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Toni Rafyudin	Kasubbag Rendatin	Ketua
2.	Rasyid Maulid Majid	Staf Rendatin	Anggota
3.	Bayu Faisal Nugraha	Staf Rendatin	Anggota
IX. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Perhubmas dan SDM	Ketua
2.	Fidhina Fina Dalila	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
3.	Elan Suherlan	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
4.	Hendri Permana	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
X. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua
2.	Engkus Kusnadi	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Meilisya Beby Triyana	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
4.	Dimas Agung Nurulfalah	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
5.	Iwan Sakti Aji	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
XI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag KUL	Ketua
2.	Rd Siti Nur Umiyatun	Staff KUL	Anggota
3.	Mita Apriani	Staff KUL	Anggota
4.	Rofi Abdillah	Staff KUL	Anggota
5.	Yodi Alvisyha Anugrah	Staff KUL	Anggota
6.	Sutaryana	Staff KUL	Anggota

7.	Ricky Utama	Staff KUL	Anggota
8.	Ilma Anisa Nuraviah	Staff KUL	Anggota
9.	Wildan Musalim Huda	Staff KUL	Anggota
10.	Wawan Hermawan	Staff KUL	Anggota
XII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Perhubmas dan SDM	Ketua
2.	Fidhina Fina Dalila	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
3.	Elan Suherlan	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota
4.	Hendri Permana	Staf Perhubmas dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Asepia Sopyan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2026

**PENJELASAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

1. Tugas Tim Pengarah:

- a. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

2. Tugas Tim Pelaksana:

- a. merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- c. melaksanakan program Reformasi Birokrasi; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3. Tugas Tim Pendamping:

- a. melakukan pendampingan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. memberi masukan ide dan konsep pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi; dan
- c. mendorong Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi.

4. Tugas Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi atau disebut *Quick Wins* serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB):

- a. membuat inisiatif program dan kegiatan yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program Reformasi Birokrasi (Program Percepatan/ *Quick Wins*);
- b. membuat desain kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan momentum yang positif sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan; dan
- c. melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Birokrasi tim pada 8 (delapan) area perubahan;
- d. meningkatkan peran pengawasan;
- e. merancang dan mengkonsolidasikan tindaklanjut rencana perbaikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Banjar.

5. Tugas Tim Pelaksana yang berfokus pada 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi:

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1) melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja yang baik, profesionalisme dan integritas;
- 2) membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental menjadi lebih baik;
- 3) melakukan kegiatan *knowledge sharing* (berbagi pengetahuan) di internal KPU Kota Banjar;
- 4) membuat *roadmap* Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Banjar;
- 5) membuat kuesioner perubahan serta menyusun hasil telaahannya;
- 6) membuat program dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan integritas, pengembangan nilai-nilai organisasi, profesionalisme dan kemandirian pada setiap pegawai dan pejabat di KPU Kota Banjar.

b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan:

- 1) membuat program Kajian Regulasi yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kota Banjar sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dan pejabat terkait peraturan perundang-undangan;
- 2) mengumpulkan Keputusan-Keputusan KPU Kota Banjar dan Sekretaris KPU Kota Banjar dalam rangka persiapan pembentukan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kota Banjar;
- 3) melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan;

- 4) mengumumkan atau menayangkan setiap keputusan terkait kegiatan di lingkungan KPU Kota Banjar dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi Hukum;
- 5) membuat *review* analisis peraturan perundang-undangan.

c. Tim Penguatan Kelembagaan:

- 1) membuat kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Banjar, antar sesama Komisioner dan antar sesama Sekretariat, seperti melakukan *Outting/ Outbound* yang bertujuan untuk pembentukan *team building* maupun *leadership*;
- 2) melaksanakan briefing rutin bulanan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat KPU Kota Banjar;
- 3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan KPU Kota Banjar.

d. Tim Penguatan Tata Laksana:

- 1) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan seluruh pegawai KPU Kota Banjar dalam mengoperasikan computer dan jaringan teknologi informasi;
- 2) menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan sub bagian yang ada di KPU Kota Banjar;
- 3) menyusun standar prosedur operasional dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti sosialisasi, melayani tamu kedinasan/kunjungan dari instansi lain, dan kegiatan lainnya;
- 4) menyusun standar prosedur operasional dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor KPU Kota Banjar.

e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN:

- 1) melakukan analisa jabatan dan beban kerja setiap pegawai serta perumusan SKP tiap pegawai;
- 2) melanjutkan pemetaan pegawai sesuai dengan bidang kemampuan dan kinerja;
- 3) melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Banjar;
- 4) mengelola data pegawaian secara elektronik dalam rangka pembangunan dan pengembangan database pegawai;
- 5) menyusun konsep dalam pembuatan SKP dan penerapan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi pegawai;
- 6) membuat mekanisme *reward* and *punishment* bagi pegawai;

f. Tim Penguatan Pengawasan:

- 1) melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Banjar;
- 2) melakukan kegiatan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- 1) peningkatan nilai LHE SAKIP;
- 2) mengimplementasikan perencanaan kinerja dan indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dan mensosialisasikannya ke tiap Divisi dan Subbagian di lingkungan KPU Kota Banjar;
- 3) melaksanakan revisi anggaran;
- 4) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, anggaran dan perbendaharaan;
- 5) menyusun laporan pertanggungjawaban barang milik negara (BMN);
- 6) melaksanakan penguatan administrasi keuangan umum dan logistik;
- 7) memberikan dukungan operasional perkantoran dan kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan;

h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) melakukan pelayanan informasi publik sesuai prosedur;
- 2) melakukan pelayanan prima baik kepada pihak luar (masyarakat/ *stakeholder*) maupun internal sesama pegawai/pejabat;
- 3) pengembangan *website* dan media sosial untuk melakukan pelayanan informasi secara lebih luas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Asepia Sopyan

